



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF TENAGA MEDIS, PARAMEDIS, DAN
NON PARAMEDIS PADA PUSKESMAS KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan perlu didukung dengan peningkatan kesejahteraan tenaga medis, paramedis dan non paramedis dengan pemberian insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Kriteria dan Besaran Insentif Tenaga Medis, Paramedis dan Non Paramedis pada Puskesmas Kabupaten Kolaka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON PARAMEDIS PADA PUSKESMAS KABUPATEN KOLAKA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai perangsang gairah kerja.
9. Pemberian insentif pelayanan puskesmas adalah imbalan jasa pelayanan yang diberikan kepada tenaga medis, paramedis dan non paramedis pada Puskesmas di Wilayah Kabupaten Kolaka yang didasarkan pada kriteria daerah.
10. Tenaga adalah tenaga medis, paramedis dan non paramedis pada Puskesmas di Wilayah Kabupaten Kolaka.
11. Tenaga medis, paramedis dan non paramedis adalah tenaga yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu dalam memberikan pelayanan kesehatan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang kriteria dan besaran insentif kepada tenaga medis, paramedis dan non paramedis berdasarkan kriteria daerah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dari Peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberian insentif kepada tenaga medis, paramedis dan non paramedis pada Puskesmas.
- (2) Tujuan dari peraturan ini adalah dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan petugas Puskesmas.

BAB IV
KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

Kriteria tenaga medis, paramedis dan non paramedis yang mendapat insentif, yakni :

- a. dokter umum/dokter gigi;
- b. tenaga paramedis keperawatan;
- c. tenaga non paramedis;
- d. tenaga non paramedis (Sarjana); dan
- e. tenaga non paramedis (SMA);

Pasal 5

Kriteria daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, yakni :

- a. sangat Terpencil yaitu daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi;
- b. terpencil yaitu daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi; dan
- c. biasa yaitu daerah yang mudah dijangkau;

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif diperhitungkan perbulan berdasarkan DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
- (2) Besaran insentif diberikan berdasarkan tenaga dan kriteria daerah.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 7

Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut:

- a. pemberian Insentif diperhitungkan besarnya perbulan;
- b. petugas berhak menerima insentif secara penuh;
- c. insentif dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. nama-nama penerima Insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mencantumkan nama, unit kerja, besarnya insentif, kriteria daerah dan pekerjaan/pendidikan;
- e. Insentif yang diterima akan dilakukan pemotongan 100% (seratus persen) dari perhitungan besaran per hari, apabila :
 1. Tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari penuh tanpa keterangan.
 2. Tidak masuk kerja karena cuti.
 3. Tidak masuk kerja karena izin.
 4. Sementara melaksanakan tugas belajar.
- f. insentif yang diterima akan dilakukan pemotongan 75% (tujuh puluh lima persen) dari perhitungan besaran per hari, apabila izin sakit tanpa surat keterangan dokter; dan
- g. insentif yang diterima akan dilakukan pemotongan 50% (lima puluh persen) dari perhitungan besaran per hari, apabila izin sakit dengan surat keterangan dokter.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dilakukan oleh atasan langsung, Bagian Kepegawaian dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kriteria dan Besaran Pemberian Insentif Tenaga Medis, Paramedis dan Non Paramedis pada Puskesmas Kabupaten Kolaka Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 9 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 19

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 19 TAHUN 2020

TANGGAL : 7 Januari 2020

TENTANG : KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF TENAGA MEDIS,
PARAMEDIS, DAN NON PARAMEDIS PADA PUSKESMAS
KABUPATEN KOLAKA

KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF

NO	JENIS TENAGA / KRITERIA DAERAH	BESARAN INSENTIF / BULAN (Rp)	PERHITUNGAN PER HARI (Rp)
I	TENAGA DOKTER/DOKTER INSTERNSIP		
	* Terpencil		
	a. Dokter	3,000,000	115,385
	b. Internsip	1,000,000	38,462
	* Biasa	2,200,000	84,615
II	PARAMEDIS		
	* Terpencil	600,000	23,077
	* Biasa	450,000	17,308
III	NON PARAMEDIS		
	* Terpencil	500,000	19,231
	* Biasa	300,000	11,538
IV	NON KEPERAWATAN (SARJANA)		
	* Biasa	300,000	11,538
V	NON PARAMEDIS SMA		
	* Terpencil	400,000	15,385
	* Biasa	250,000	9,615



 BUPATI KOLAKA, ✓

 AHMAD SAFEI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 19 TAHUN 2020

TANGGAL : 7 Januari 2020

TENTANG : KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF TENAGA MEDIS, PARAMEDIS, DAN NON PARAMEDIS
PADA PUSKESMAS KABUPATEN KOLAKA

KRITERIA DAN JUMLAH POTONGAN INSENTIF TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON PARAMEDIS PER HARI

NO	JENIS TENAGA / KRITERIA DAERAH	Tidak masuk kerja tanpa keterangan (100%)	Cuti (100%)	Izin (100%)	Tugas Belajar (100%)	Sakit tanpa Surat Ket.Dokter (75%)	Sakit dengan Surat Ket.Dokter (50%)
I	TENAGA DOKTER						
	* Terpencil						
	- Dokter	115,385	115,385	115,385	115,385	86,538	57,692
	- Dokter Internsip	38,462	38,462	38,462	38,462	28,846	19,231
	* Biasa	84,615	84,615	84,615	84,615	63,462	42,308
II	PARAMEDIS						
	* Terpencil	23,077	23,077	23,077	23,077	17,308	11,538
	* Biasa	17,308	17,308	17,308	17,308	12,981	8,654
III	NON PARAMEDIS						
	* Terpencil	19,231	19,231	19,231	19,231	14,423	9,615
	* Biasa	11,538	11,538	11,538	11,538	8,654	5,769
IV	NON KEPERAWATAN (SARJANA)						
	* Biasa	11,538	11,538	11,538	11,538	8,654	5,769
V	NON PARAMEDIS SMA						
	* Terpencil	15,385	15,385	15,385	15,385	11,538	7,692
	* Biasa	9,615	9,615	9,615	9,615	7,212	4,808

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI